

## Perlindungan Hukum Tenaga Kerja terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia

Zainul Akhwil, Imam Budi S

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang  
Correspondence: zaibang999@gmail.com; imam.budi@fh.unsika.ac.id

**Abstrak.** Perlindungan Hukum Tenaga Kerja terhadap Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia. Penelitian ini bertujuan *pertama*, PT. Hiruta Kogyo Indonesia memiliki undang-undang khusus yang mencakup sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, yang penting untuk diketahui agar dapat memahami terlebih dahulu penggunaan perlindungan hukum tersebut. Investigasi yang bersifat empiris ini dilakukan oleh PT. Hiruta Kogyo Indonesia. Teknik observasi lapangan dan wawancara digunakan dalam prosedur pengumpulan data. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif, data primer dan sekunder diperiksa. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (1) PT. Manajemen Hiruta Kogyo Indonesia telah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dalam bentuk peraturan perusahaan berdasarkan sistem manajemen K3, (2) PT. Hiruta Kogyo Indonesia menjadikan perlindungan hukum terhadap kasus kecelakaan kerja sebagai prioritas utama dengan menawarkan asuransi kesehatan, dan (3) Terdapat peraturan yang menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan. Yaitu Implementasi Program (K3) dan Implementasi peraturan SMK3.

**Kata Kunci :** Kecelakaan Kerja, Penyakit Akibat Kerja, SMK3

**Abstract.** Labor Law Protection for the Implementation of Work Accident Insurance at PT. Hiruta Kogyo Indonesia. The first goal of this research is to comprehend how PT. Hiruta Kogyo Indonesia has implemented legal protection for occupational safety and health. The second goal is to comprehend if PT. Hiruta Kogyo Indonesia has clear laws on methods for guarantee of occupational safety and health. This investigation, which is empirical in nature, was carried out by PT. Hiruta Kogyo Indonesia. The data collection method makes use of field research and interviewing methods. Qualitative analysis methods are used to assess both primary and secondary data. The findings of this study demonstrate that (1) Occupational Safety and Health at PT. Hiruta Kogyo Indonesia has been implemented based on the K3 management system, (2) Legal Protection of Work Accident Cases at PT. Hiruta Kogyo Indonesia is a top priority by being given health insurance, and (3) Regulations that ensure occupational safety and health for workers have been implemented. Program Implementation (K3) and SMK3 Implementation are the rules in dispute.

**Keywords :** Work Accident, Occupational Disease, SMK3

### PENDAHULUAN

Jauh sebelum Indonesia merdeka, masyarakat sudah menyadari bahwa pekerjaan merupakan salah satu kebutuhan pokok. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia sebelum merdeka telah memberikan gambaran dan kondisi “kerja” yang sangat jelas, dengan berbagai model, jenis dan istilah yang berkaitan dengan kondisi suatu bangsa, individu/perusahaan yang berhubungan (atau terikat) dengan orang lain. Dalam berbagai karya yang mengangkat isu ketenagakerjaan di Indonesia, riwayat pekerjaan seseorang. Hal ini sering kali dimulai dengan perbudakan, sebuah istilah yang lebih tepat untuk digambarkan sebagai sebuah status daripada semacam ikatan kerja. Selain itu, ada berbagai istilah seperti pekerja, pembantu, bujang, *corvee*, *koeli* (kuli), buruh/pekerja, pegawai atau karyawan.<sup>1</sup>

Sesuai dengan pengamalan Pancasila dan penerapan UUD 1945 khususnya Pasal 27 ayat (2) yang menurutnya “Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan), maka pertumbuhan sektor ketenagakerjaan sebagai salah satu aspeknya upaya pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pasal 28D ayat (2) UUD NRI 1945 dirinci panjang lebar. Peraturan

---

<sup>1</sup> Ashabul Kahfi, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”. *Jurisprudentie*, Vol. 3.2, (Desember 2016): 60.

Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang JAMSOSTEK, dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1997 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) semuanya diterbitkan oleh pemerintah untuk memperjelas dan melaksanakan hal tersebut. persyaratan. dan dilanjut dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.<sup>2</sup>

Adanya aturan tersebut di atas bertujuan untuk meningkatkan dan meningkatkan hubungan kerja antara pekerja, buruh, pemilik usaha, dan pemerintah, serta untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan publik. Selain itu, hal ini dapat dilihat sebagai cara untuk membela pihak-pihak, khususnya pegawai, dari pelanggaran hak konstitusional. karena dalam bidang sosial ekonomi, pegawai/pekerja selalu berada pada kedudukan yang lebih rendah dibandingkan pengusaha/wirausahawan.<sup>3</sup>

Indonesia dapat dikatakan sebagai negara industri jika dilihat dari ukuran ekonominya. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto, sektor industri merupakan penyedia lapangan kerja terbesar di negara ini dan menyumbang lebih dari 20% total PDB, sehingga menempatkan Indonesia di antara negara-negara teratas di dunia.<sup>4</sup> Tentu saja kelimpahan dan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) mendukung hal tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, pertumbuhan industri saat ini terjadi dengan sangat cepat sehingga memungkinkan dibangunnya usaha-usaha besar dengan permesinan yang mutakhir.

Industri adalah suatu lokasi di mana sumber daya mentah diubah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi untuk meningkatkan harga jual barang akhir. Indonesia memiliki beragam bisnis yang berkembang pesat, antara lain sektor otomotif, farmasi, kimia, pengolahan makanan, kesehatan, pakaian jadi, dan lainnya. Banyak sektor yang tentunya membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Tanpa jaminan kehidupan, sulit meningkatkan kualitas manusia; Demikian pula, menjaga tenaga kerja sekaligus meningkatkan standar kerja harus dilakukan dengan mempertimbangkan martabat manusia.<sup>5</sup> Perlindungan hukum bagi pekerja sangat diperlukan terutama ketika menghadapi risiko yang dapat timbul pada saat bekerja. Sesuai amanat undang-undang, perlindungan hukum perlu memberikan perlindungan yang bersifat preventif dan represif di mana hukum tersebut tertulis maupun tidak tertulis.<sup>6</sup>

Hak atas jaminan sosial merupakan salah satu hak yang dimiliki seseorang. Menurut Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Status Ketenagakerjaan, "Setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, etika dan kesusilaan, serta perlakuan sesuai dengan martabat kemanusiaan dan nilai-nilai agama."<sup>7</sup> Salah satu unsur sistem jaminan sosial ketenagakerjaan adalah asuransi kecelakaan kerja. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Keputusan Nomor 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan), kecelakaan kerja didefinisikan sebagai setiap kejadian yang tidak disengaja atau tidak terduga yang dapat menimbulkan korban jiwa atau kerusakan harta benda yang berarti.<sup>8</sup> Menurut **Tjandra**, Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang terjadi pada saat seseorang sedang bekerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak terduga yang disebabkan oleh kecerobohan, kondisi yang tidak

---

<sup>2</sup> Sri Arfiah dan Yulianto Bambang Setiadi, "Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Studi Kasus Pada Pt Batik Keris Sukoharjo)". *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, Vol. 22.1, (Juni 2012): 10-11.

<sup>3</sup> Ashabul Kahfi, *Op.,Cit*, hlm. 62.

<sup>4</sup> <https://kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri>, diakses pada Selasa 2 Desember 2022 pukul 21.05 WIB.

<sup>5</sup> Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2007), hlm. 56.

<sup>6</sup> Angga Kurniawan A.P, "Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3.1, (Februari 2016), hlm. 8.

<sup>7</sup> Pasal 86 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan.

menguntungkan, atau kedua-duanya.<sup>9</sup> Pekerja menghadapi bahaya menderita cedera fisik dan mental di tempat kerja, serta kematian, akibat penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Menurut Pasal 87 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa “setiap perusahaan wajib menyelenggarakan sistem manajemen keselamatan kerja yang terpadu dalam sistem manajemen perusahaan”, perusahaan wajib menciptakan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. sistem.<sup>10</sup>

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) didirikan sebagai lembaga hukum yang menyelenggarakan program jaminan sosial untuk menjamin seluruh pekerja dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Dua topik yang dicakup oleh BPJS adalah kesehatan dan ketenagakerjaan. Hanya sebagian kecil dari program yang terdapat dalam program BPJS Ketenagakerjaan antara lain Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja berkontribusi terhadap tempat kerja yang aman dan sehat dengan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penggunaan teknologi dan bahan kimia berbahaya dikaitkan dengan risiko cedera yang tinggi, seperti penyakit akibat kerja, kebakaran, ledakan, keracunan, dan pencemaran lingkungan yang dapat merugikan personel dan organisasi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan keselamatan pekerja setiap saat. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, pekerja wajib memakai alat pelindung diri (APD) untuk melindungi diri dari bahaya atau zat beracun.<sup>11</sup> Alat Pelindung Diri (APD) Alat Pelindung Diri (APD) atau alat pelindung diri wajib dipakai pada saat melakukan pekerjaan berbahaya atau bila ada kemungkinan terjadi kecelakaan kerja. Alat pelindung diri (APD) harus digunakan sesuai dengan potensi risiko dan bahaya tugas untuk melindungi personel pengguna dengan baik.

Terdapat sejumlah bahaya di tempat kerja yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan serta mengakibatkan kecelakaan pada perusahaan manufaktur, khususnya perusahaan yang memproduksi komponen elektronik atau suku cadang pengganti kendaraan roda empat. seperti dengan memotong dan menyolder peralatan listrik. Suku cadang elektronik, penggunaan bahan kimia, gangguan mesin manufaktur, operasi pengolahan limbah, dan pengangkutan bahan produksi. Pekerja yang melakukan operasi ini memerlukan peralatan atau instrumen untuk melindungi diri mereka sendiri, sehingga mengurangi kemungkinan bahaya dan kecelakaan dalam bekerja. Prasyarat utama untuk menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau SMK3 adalah alat pelindung diri atau APD.<sup>12</sup>

PT. Hiruta Kogyo Indonesia merupakan perusahaan manufaktur automotif yang terletak di Kawasan Internasional Industrial City (KIIC), Kabupaten Karawang bergerak di bidang produksi *spare part* kendaraan roda empat yang terbuat dari bahan logam/metal. Pada saat kegiatan produksi selalu menggunakan mesin-mesin yang memiliki potensi bahaya masing-masing, seperti mesin *welding*, mesin *machining*, *painting*, alat pemotong seperti gerinda, mesin *washing*, mesin *spot welding*, dan lain-lain. Keselamatan penting saat menggunakan peralatan atau mesin karena ketidakbertanggungjawaban pekerja atau kesalahan teknologi sering kali menjadi penyebab kecelakaan di tempat kerja. Kondisi tempat kerja yang tidak nyaman, seperti ventilasi yang tidak memadai, pencahayaan yang buruk, gangguan, paparan debu, panas, hujan ringan, dan lain-lain, juga dapat menyebabkan penyakit akibat kerja seperti gangguan pernapasan, luka bakar, dan luka akibat mesin atau benda tajam. Kondisi tersebut juga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan karyawan. Perilaku buruk di tempat kerja, seperti melakukan tugas dengan cara yang berbahaya, juga dapat mengakibatkan kecelakaan. Untuk itu dunia usaha memerlukan sistem manajemen K3. Berdasarkan riwayat kecelakaan bulan Juni 2022, terdapat pekerja yang mengalami kecelakaan kerja pada mesin

---

<sup>9</sup> Muchlisin Riadi, “Pengertian, Jenis, Penyebab dan Pencegahan Kecelakaan Kerja”. Kajian Pustaka.Com, melalui <https://www.kajianpustaka.com/2017/12/pengertian-jenis-penyebab-pencegahan-kecelakaan-kerja.html>, diakses pada Selasa 2 Desember 2022 pukul 22.00 WIB.

<sup>10</sup> Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>11</sup> F. X. Djumiladji, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 57.

<sup>12</sup> Anonim, “Pengertian Alat Pelindung Diri (APD) dan Jenis-Jenisnya”. Produksi Elektronik.Com, melalui <https://produksielektronik.com/pengertian-alat-pelindung-diri-afd-k3-jenis-afd/>, diakses pada Selasa 2 Desember 2022 pukul 23.19 WIB.

*spot welding* karena kurangnya memahami instruksi kerja yang tersedia. Kecelakaan kerja tersebut dapat meminimalisir dengan penerapan sistem manajemen K3 dan pembinaan terhadap karyawan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan.

Permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana PT. Hiruta Kogyo Indonesia melindungi keselamatan dan kesehatan kerja secara hukum, dan yang kedua jika PT. Hiruta Kogyo Indonesia memiliki kebijakan yang jelas yang mengatur sistem jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

Adapun tujuan dari penelitian ini: *pertama*, untuk memahami implementasi perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia dan *kedua*, untuk memahami PT. Hiruta Kogyo Indonesia memiliki regulasi yang jelas tentang mekanisme jaminan keselamatan dan kesehatan kerja.

## **METODE**

### **Metode Pendekatan**

Teknik penelitian normatif empiris diterapkan dalam penelitian ini. Penerapan atau pelaksanaan syarat-syarat hukum normatif dalam setiap keadaan masyarakat merupakan suatu strategi hukum yang dikenal dengan pendekatan normatif empiris.

### **Ruang Lingkup atau Objek Kajian**

Ruang Lingkup atau Objek Kajian Penelitian ini adalah:

- a. Efektivitas aturan hukum;
- b. Kepatuhan terhadap aturan hukum;
- c. Perlindungan hukum tenaga kerja terhadap kecelakaan kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia

### **Bahan Data**

Data primer dan data sekunder merupakan dua bentuk informasi yang diperlukan untuk kajian hukum empiris. Yang dimaksud dengan “data primer” adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber lapangan, seperti (1) lokasi atau wilayah tempat penelitian dilakukan, (2) kasus-kasus pengadilan yang terjadi di sana, dan (3) informan yang memberikan informasi melalui wawancara. Masyarakat umum. Ketika hal ini terjadi, data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer.

### **Tempat Penelitian**

Kawasan Kota Industri Internasional di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat menjadi latar penelitian ini. Karena permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini berkaitan dengan kecelakaan kerja di kawasan bisnis, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian di sana.

Penelitian juga dilakukan secara eksklusif di PT. Hiruta Kogyo Indonesia untuk melengkapi data penelitian ini.

### **Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data**

1. Data primer berasal dari bahan-bahan hukum yaitu UU No. 1945, KUH Perdata; UU No.13 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 1970; dan UU No. 24 Tahun 2011; yang semuanya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber 1 (satu) orang yakni HRD Supervisor PT. Hiruta Kogyo Indonesia
2. Data sekunder merupakan data penunjang dari data primer yang dapat membantu dalam menganalisis dan memahami data primer, yaitu berasal dari buku-buku ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, serta data hasil wawancara dengan pihak perusahaan.

### **Teknik Analisis**

Setelah data terkumpul maka data diolah dan dilakukan analisis kualitatif, khususnya pembahasan yang dilakukan dengan menggabungkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan secara interpretasi dan pembahasan secara menyeluruh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia**

Untuk melindungi tubuh mereka dari potensi bahaya atau kecelakaan di tempat kerja, karyawan mungkin memakai alat pelindung diri. APD dapat mengurangi tingkat keparahan suatu insiden. Selain pelindung kepala, mata, wajah, telinga, dan pernafasan, alat pelindung diri juga menyediakan pelindung tangan, kaki, mata, dan pernafasan. Setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, kesusilaan dan kesusilaan, perlakuan yang memberi dan bermanfaat, serta nilai-nilai agama, sesuai dengan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PT. Hiruta Kogyo Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang penggantian suku cadang kendaraan, telah mengadopsi keselamatan dan kesehatan kerja dengan mengoordinasikan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja dan dengan memberikan alat pelindung diri gratis kepada karyawan. Sesuai hasil wawancara tanggal 20 Oktober 2022 dengan Bapak Endang selaku Supervisor HRD mengatakan:

*“PT. Hiruta Kogyo Indonesia sudah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dengan semaksimal mungkin dengan menyediakan alat pelindung diri berupa helm pelindung, sarung tangan kain dan sarung tangan chemical, sepatu safety, kacamata, apron, penyumbat telinga, dan masker khusus, selain itu sudah disediakan handsanitizer pada tiap area produksi dan adanya pembersihan area mesin secara berkala. Selain itu kami juga menetapkan instruksi kerja pada masing-masing penggunaan mesin di area produksi. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat pekerja yang kurang memahami fungsi APD dan kurang memahami instruksi kerja yang sudah ada sehingga terkadang abai terhadap instruksi kerja dan penggunaan APD. Sedangkan untuk kesehatan karyawan sudah ada pemeriksaan kesehatan setiap setahun sekali. Jika salah satu karyawan mengalami cedera kerja, kami merawatnya dan membawanya ke rumah sakit”.*

Berdasarkan pernyataan diatas, PT. Hiruta Kogyo Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan kesehatan karyawannya dengan menyediakan alat pelindung diri, memperhatikan kebersihan, dan menerapkan SOP sesuai dengan protokol kesehatan untuk memberikan pencegahan agar lingkungan kerja bebas dari Covid-19. 19 19. virus. Namun, masih ada beberapa pekerja yang terus melanggar hukum. Pengusaha secara lisan memperingatkan pekerja yang mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja, namun karena mereka terbiasa dengan suasana kerja, mereka menolak untuk memakai alat pelindung diri. Meskipun merupakan kewajiban karyawan kepada perusahaan untuk memenuhi dan mematuhi semua persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta memakai alat pelindung diri.

Perlengkapan keselamatan pribadi yang disediakan oleh PT. Hiruta Kogyo Indonesia memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu langkah preventif yang dilakukan pelaku usaha untuk menurunkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan akibat kerja adalah penyediaan alat pelindung diri. Organisasi sangat menyadari betapa pentingnya menyediakan APD yang sesuai dengan tuntutan dan kenyamanan pekerja, karena hal itu dapat melindungi mereka dari kemungkinan kecelakaan kerja dan meningkatkan produktivitas.

Pekerja PT. Hiruta Kogyo Indonesia lalai dalam tugasnya untuk memakai alat pelindung diri selama operasi manufaktur, yang mengakibatkan kecelakaan kerja. Pekerja tidak menggunakan APD seefektif mungkin dengan harapan dapat mencegah kecelakaan kerja atau meminimalkan cedera akibat kecelakaan kerja. Meskipun pemberi kerja telah sering mengingatkan karyawan untuk menggunakan alat pelindung diri, beberapa karyawan tetap bersikeras untuk tidak mematuhi peraturan, dan karyawan lain cenderung mengikuti petunjuk mereka. Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan perusahaan dalam menindak karyawan yang melanggar hukum.

Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa pegawai diharapkan dapat membentuk dan memelihara tempat kerja yang sehat serta menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebenarnya PT. Karyawan Hiruta Kogyo Indonesia belum sepenuhnya mematuhi peraturan ini dan gagal menyediakan tempat kerja yang aman. Selain itu, bisnis belum melakukan pekerjaan terbaik dalam memberikan instruksi, pengawasan K3, atau konsekuensi bagi karyawan yang melanggar peraturan.

### **Perlindungan Hukum Kasus Kecelakaan Kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia**

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja mengatur segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara keselamatan dan kesehatan kerja pekerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap negara berhak atas sumber daya manusianya. Bekerja. Salah satu permasalahan yang perlu dihadapi oleh para wirausahawan organisasi adalah memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap tingkat kehidupan yang sesuai untuk umat manusia.

Menurut pasal 86 dan 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu:

1. Pasal 86: (1) "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan sesuai dengan pandangan agama dan norma moral, serta perlindungan kesehatan jasmani dan rohani dalam bekerja. (2) Untuk mencapai produktivitas kerja yang setinggi-tingginya Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan untuk menjamin keselamatan pekerja/buruh. (3) Perlindungan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
2. Pasal 87: (1) Setiap perusahaan wajib mempunyai sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen usaha. (2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur.

K3 adalah hak atas perlindungan pekerja dalam upaya memaksimalkan efisiensi kerja, kata-katanya sangat jelas. Sistem manajemen perusahaan yang mengatur hak-hak tersebut sebagai kewajiban bagi sektor korporasi, terhubung dengan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. PT. Hiruta Kogyo Indonesia telah memberikan layanan berupa alat pelindung diri yang lengkap untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, meskipun masih banyak pekerja yang memilih untuk tidak menggunakan APD. untuk menyediakan lingkungan yang aman bagi pekerja dan dunia usaha.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Endang selaku Supervisor HRD-GA PT. Hiruta Kogyo Indonesia menerangkan bahwa dalam keselamatan dan kesehatan kerja pekerja menjadi prioritas utama di lingkungan PT. Hiruta Kogyo Indonesia. Selain itu terdapat perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yaitu dengan diberikan jaminan kesehatan yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pada tanggal 11 Juni 2022 kecelakaan kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia yaitu salah satu pekerja harus dioperasi karena terdapat bagian yang luka pada ibu jari tangan sebelah kiri. Total biaya dicover oleh BPJS Ketenagakerjaan dan korban tidak mengeluarkan biaya perawatan di Rumah Sakit. Ini adalah bukti memiliki asuransi kecelakaan dan kesehatan yang disediakan perusahaan kecelakaan kerja dapat terjadi.

PT. Hiruta Kogyo Indonesia telah menawarkan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya dengan mematuhi undang-undang dan peraturan terkait. Melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, seluruh pekerja mempunyai akses terhadap jaminan kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja. Penerapan K3 dilakukan dengan memasukkannya ke dalam Sistem Manajemen K3 (SMK3) sebagai komponen sistem manajemen organisasi yang lebih luas guna memberikan perlindungan K3.

### **Regulasi Yang Jelas Tentang Mekanisme Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT. Hiruta Kogyo Indonesia**

Regulasi yang menjadi jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja pada PT. Hiruta Kogyo Indonesia. Regulasi yang dimaksud yakni:

1. Penerapan Program (K3)

Program K3 ialah suatu program yang wajib dilaksanakan dalam setiap lokasi kerja sebagaimana standar yang sudah ditentukan, sebagaimana ilmu pengetahuan yang menjadi dasar dalam melindungi tenaga kerja. Penekanan dalam Pasal 3 Undang-undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970 adalah menjamin keselamatan pekerja dari segi keamanan dan efektifitas setiap proses industri serta memberikan keuntungan dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dalam menunjang pembangunan nasional. Implementasi program K3 di PT. Karena masih banyaknya karyawan yang mengabaikan sistem kerja program K3, seperti mereka yang lebih memilih kenyamanan dibandingkan keselamatan di tempat kerja, Hiruta Kogyo Indonesia belum terimplementasi secara maksimal. Hal yang demikian inilah tentunya sangat berbahaya bagi

keselamatan para tenaga kerja juga bagi keberlangsungan dalam proses produksi perusahaan. Oleh karena itu, dalam hal pencegahan dan penanggulangan serta upaya perusahaan dalam meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja maka pihak perusahaan yakni PT. Hiruta Kogyo Indonesia memberikan fasilitas-fasilitas keselamatan kerja terhadap pekerjanya sebagaimana standarisasi program K3. Hal demikian tentu saja fasilitas-fasilitas dan alat-alat perlindungan diri

Tentu saja, hal ini menimbulkan risiko serius baik terhadap kelangsungan produksi bisnis maupun keselamatan karyawannya. PT. Hiruta Kogyo Indonesia telah melengkapi peralatan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan persyaratan program (K3), tentu saja dengan memberikan alat perlindungan diri kepada karyawannya, untuk mengatasi dan meminimalkan kejadian tersebut. Mengingat PT. Hiruta Kogyo Indonesia bekerja di industri industri yang mempunyai risiko kecelakaan kerja yang signifikan.

## 2. Penerapan SMK3

Pada hakikatnya bahaya aktivitas kerja selalu ada pada setiap aktivitas kerja lapangan, sehingga perlu diciptakan Sistem Manajemen K3, yaitu sistem yang mengatur praktik manajemen risiko. Tugas Sistem Manajemen K3 adalah mengelola seluruh bidang aktivitas kerja dari awal hingga akhir guna meminimalisir munculnya risiko-risiko terburuk, sehingga memberikan rasa aman kepada pegawai dan menumbuhkan tempat kerja yang aman bagi semua orang. Pelaksanaan Sistem Manajemen K3 bertujuan untuk memudahkan dalam tercapainya target perusahaan.

PT. Hiruta Kogyo Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang penggantian suku cadang kendaraan, telah mengadopsi keselamatan dan kesehatan kerja dengan mengoordinasikan kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja dan dengan memberikan alat pelindung diri gratis kepada karyawan. Sesuai hasil wawancara tanggal 20 Oktober 2022 dengan Bapak Endang selaku Supervisor HRD mengatakan:

*“PT. Hiruta Kogyo Indonesia sudah menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dengan semaksimal mungkin dengan menyediakan alat pelindung diri berupa helm pelindung, sarung tangan kain dan sarung tangan chemical, sepatu safety, kacamata, apron, penyumbat telinga, dan masker khusus, selain itu sudah disediakan handsanitizer pada tiap area produksi dan adanya pembersihan area mesin secara berkala. Selain itu kami juga menetapkan instruksi kerja pada masing-masing penggunaan mesin di area produksi. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat pekerja yang kurang memahami fungsi APD dan kurang memahami instruksi kerja yang sudah ada sehingga terkadang abai terhadap instruksi kerja dan penggunaan APD. Sedangkan untuk kesehatan karyawan sudah ada pemeriksaan kesehatan setiap setahun sekali. Ketika terjadi kecelakaan kerja, maka kami memberikan pertolongan pertama dan membawa ke rumah sakit”.*

Jelas dari pernyataan di atas bahwa PT. Hiruta Kogyo Indonesia telah melakukan upaya untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pekerja dengan menyediakan alat pelindung diri, menjaga kebersihan, dan menerapkan prosedur sesuai dengan protokol kesehatan untuk memberikan pencegahan agar lingkungan tempat kerja bebas dari virus Covid-19. Namun masih ada beberapa karyawan yang mengabaikan aturan tersebut. Pekerja yang mengabaikan keselamatan dan kesehatan kerja diperingatkan secara lisan oleh perusahaan, tetapi karena terbiasa dengan lingkungan kerja, mereka menolak untuk menggunakan alat pelindung diri. Meskipun memuaskan dan mematuhi semua peraturan keselamatan dan kesehatan kerja serta mengenakan alat pelindung diri adalah kewajiban karyawan kepada pemberi kerja.

## SIMPULAN

PT. Hiruta Kogyo Indonesia telah menawarkan perlindungan hukum atas keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya dengan mematuhi undang-undang dan peraturan terkait. Melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, seluruh pekerja mempunyai akses terhadap jaminan kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja. Penerapan K3 dilakukan dengan memasukkannya ke dalam Sistem Manajemen K3 (SMK3) sebagai komponen sistem manajemen organisasi yang lebih luas guna memberikan perlindungan K3.

Implementasi Program (K3) dan Implementasi SMK3 merupakan aturan yang PT. Karyawan Hiruta Kogyo Indonesia harus mengikuti untuk memastikan keselamatan dan kesehatan tempat kerja mereka.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Angga Kurniawan A.P., *Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Di Kota Pekanbaru*; Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 3, No. 1, 2016.
- Arfiah, S. dan Yulianto Bambang Setiadi. “Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Studi Kasus Pada PT Batik Keris Sukoharjo)”. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Vol. 22 No. 1, 2012.
- Ashabul Kahfi, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*; Jurisprudentie, Vol. 3 No. 2, 2016.
- F. X. Djumiladji, 2006, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kahfi, A. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja”. Jurisprudentie Vol. 3 No. 2 (2016).
- Kurniawan A. P. Angga. “Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (Spbu) Di Kota Pekanbaru”. JOM Fakultas Hukum Vol. 3 No.1, 2016.
- Sri Arfiah dan Yulianto Bambang Setiadi, *Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Dalam Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (Studi Kasus Pada Pt Batik Keris Sukoharjo)*; Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol. 22, No. 1, 2012.
- Suharno, R. dan Fidelis Warso, “Perlindungan Kecelakaan Kerja Yang Tidak Terdaftar Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs)”. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 2, 2020.
- Susilo, Arifin Dwi. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada PT Widya Duta Grafika Surakarta Dalam Bidang Jaminan Sosial Tenaga Kerja”. (2011).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 03/MEN/1998 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan.

### **Website**

- Anonim, *Pengertian Alat Pelindung Diri (APD) dan Jenis-Jenisnya*, 2 Desember 2022, URL: <https://produksielektronik.com/pengertian-alat-pelindung-diri-apd-k3-jenis-apd/>
- Kemenperin, *Indonesia Masuk Kategori Negara Industri*, 2 Desember 2022, URL: <https://kemenperin.go.id/artikel/18473/Indonesia-Masuk-Kategori-Negara-Industri>
- Muchlisin Riadi, *Pengertian, Jenis, Penyebab dan Pencegahan Kecelakaan Kerja*, 2 Desember 2022, URL: <https://www.kajianpustaka.com/2017/12/pengertian-jenis-penyebab-pencegahan-kecelakaan-kerja.html>